

Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi (Perubahan Konstitusional UUD 1945)

Wilma Silalahi^{1*}, Agusman²

^{1,2} Universitas Tarumanagara Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta, Indonesia
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

The 1998 Reform marked a crucial milestone in Indonesia's democratic development, leading to constitutional amendments that reshaped the state system. The 1945 Constitution initially positioned the People's Consultative Assembly (MPR) as the highest state body with the authority to elect the President without term limits, a structure considered incompatible with modern democratic principles (Asshiddiqie,2006). Through four constitutional amendments (1999–2002), significant changes were introduced, including direct presidential elections, a two-term presidential limit, the repositioning of the MPR, the strengthening of the DPR, the establishment of the Regional Representative Council (DPD), the Constitutional Court, and the Judicial Commission. These reforms consolidated the presidential system, reinforced the checks and balances mechanism, and improved democratic quality. Nevertheless, post-reform political practice still faces challenges such as the dominance of political parties, limited legislative authority of the DPD, and coalition politics that often resemble a parliamentary system. This study aims to analyze Indonesia's system of government after the constitutional amendments using a normative-juridical approach.

Keywords: System of Government, 1998 Reform, 1945 Constitution, Constitutional Amendment, Presidentialism.

Abstrak

Reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang mendorong terjadinya amandemen konstitusi. UUD 1945 yang semula menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan memilih Presiden tanpa pembatasan masa jabatan, dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi modern (Asshiddiqie,2006). Melalui empat kali amandemen (1999–2002), dilakukan perubahan mendasar antara lain pemilihan Presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan dua periode, reposisi MPR, penguatan DPR, pembentukan DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Perubahan tersebut menegaskan sistem presidensial, memperkuat *checks and balances*, serta meningkatkan kualitas demokratisasi. Namun demikian, praktik politik pasca reformasi masih menghadapi tantangan berupa dominasi partai politik, lemahnya kewenangan DPD, serta kecenderungan koalisi politik menyerupai sistem parlementer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dengan pendekatan yuridis-normatif.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Reformasi 1998, UUD 1945, Amandemen, Presidensialisme.

Copyright (c) 2025 Wilma Silalahi, Agusman

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Jakarta, Indonesia)

Received 21 September 2025, Accepted 27 September 2025, Published 03 October 2025

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Peristiwa ini lahir sebagai respons terhadap krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, ditandai dengan tuntutan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, keadilan, serta pembatasan kekuasaan. Gerakan reformasi tersebut tidak hanya mengubah wajah politik Indonesia, tetapi juga melahirkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum amandemen, UUD 1945 menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan memilih dan memberhentikan Presiden. Presiden dipilih oleh MPR tanpa pembatasan masa jabatan yang tegas, sehingga membuka peluang terjadinya sentralisasi kekuasaan dan lemahnya prinsip *checks and balances*. DPR tidak memiliki peran yang kuat dalam pengawasan, sementara lembaga yudisial belum sepenuhnya independen. Kondisi tersebut menimbulkan praktik pemerintahan yang kurang demokratis dan cenderung otoriter.

Sebagai jawaban atas tuntutan reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen pada periode 1999–2002. Perubahan ini meliputi penegasan sistem presidensial dengan pemilihan Presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode, reposisi MPR sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, penguatan fungsi DPR, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta lahirnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai penjaga konstitusi dan penegak independensi peradilan.

Dengan amandemen tersebut, sistem pemerintahan Indonesia mengalami reposisi yang signifikan menuju praktik demokrasi konstitusional yang lebih modern. Namun, di balik kemajuan itu masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain dominasi partai politik, lemahnya kewenangan DPD, serta praktik koalisi politik dalam presidensialisme yang kerap menyerupai sistem parlementer. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana perubahan konstitusional UUD 1945 pasca reformasi memengaruhi sistem pemerintahan Indonesia, sekaligus menilai implikasi serta tantangan yang dihadapinya.

Teori sistem pemerintahan umumnya dibagi menjadi tiga bentuk, yakni sistem parlementer, presidensial, dan campuran (hybrid). Dalam sistem presidensial, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau lembaga perwakilan, memiliki masa jabatan tetap, dan kedudukannya terpisah dari parlemen.

Prinsip *checks and balances* dalam demokrasi konstitusional menjadi penting untuk memastikan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga (Siahaan, 2008). Literatur tentang Reformasi 1998 menekankan bahwa perubahan UUD 1945 menjadi landasan untuk menegakkan prinsip ini.

Kajian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Asshiddiqie (2006) dan Mahfud MD (2010), menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa reposisi lembaga-lembaga negara, termasuk penguatan peran DPR, lahirnya DPD, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan:

1. Historis, untuk menelusuri latar belakang lahirnya reformasi dan tuntutan perubahan konstitusional.
2. Perundang-undangan, dengan membandingkan naskah UUD 1945 asli dan hasil amandemen.
3. Konseptual, dengan menggunakan teori presidensialisme, kedaulatan rakyat, dan pemisahan kekuasaan.

Sumber data terdiri atas:

1. Bahan hukum primer: UUD 1945 (naskah asli) dan UUD NRI 1945 hasil amandemen.
2. Bahan hukum sekunder: Literatur akademik, jurnal hukum tata negara, serta dokumen resmi MPR.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan ketentuan sebelum dan sesudah amandemen, kemudian membandingkan implikasinya.

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Pemerintahan Sebelum Reformasi

Sebelum reformasi, MPR memegang kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN dan memilih Presiden. Presiden tidak dibatasi masa jabatannya, sehingga berpotensi menimbulkan pemerintahan otoriter. DPR memiliki fungsi pengawasan yang lemah, sementara lembaga yudisial belum memiliki kekuatan independen yang memadai. Absennya Mahkamah Konstitusi juga mengakibatkan tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa konstitusi (UUD, 1945).

Amandemen Konstitusional 1999–2002

Amandemen dilakukan dalam empat tahap yang membawa perubahan mendasar, antara lain(UUD, 1945):

1. Pemilihan Presiden langsung oleh rakyat.
2. Pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode.
3. Reposisi MPR sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
4. Penguatan DPR serta lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
5. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
6. Independensi lembaga yudisial ditegaskan.

Implikasi Pasca Reformasi

Perubahan tersebut menegaskan sistem presidensial di Indonesia. Demokratisasi meningkat dengan pemilu langsung, dan hubungan antar lembaga negara lebih seimbang melalui mekanisme *checks and balances*.

Namun demikian, terdapat tantangan yang masih dihadapi, yaitu:

1. Koalisi politik dalam praktik presidensial yang cenderung menyerupai sistem parlementer.
2. Kewenangan DPD dalam fungsi legislasi yang masih terbatas.
3. Dominasi partai politik dalam menentukan dinamika ketatanegaraan.

KESIMPULAN

Reformasi 1998 telah menjadi momentum penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusional yang berlangsung melalui empat tahap (1999–2002) membawa pembaruan fundamental terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Amandemen tersebut menegaskan sistem presidensial, membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua

periode, mengubah kedudukan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, memperkuat kedudukan DPR, melahirkan DPD sebagai representasi daerah, serta membentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial guna memperkuat prinsip supremasi hukum dan checks and balances. Implikasi pasca reformasi menunjukkan bahwa Indonesia bergerak menuju sistem demokrasi konstitusional yang lebih terbuka, partisipatif, dan seimbang antar lembaga negara. Namun demikian, praktik politik masih menghadapi tantangan, di antaranya dominasi partai politik, keterbatasan kewenangan DPD, serta pola koalisi dalam presidensialisme yang cenderung menyerupai sistem parlementer.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa amandemen UUD 1945 berhasil membawa pembaruan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, meskipun masih diperlukan penguatan institusional dan konsistensi implementasi agar prinsip demokrasi konstitusional dapat terwujud secara lebih ideal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal dengan judul "*Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi (Perubahan Konstitusional UUD 1945)*".

Penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing dan pengajar di Fakultas Hukum yang telah memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan akademis selama proses penyusunan.
2. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat yang selalu memberi masukan, diskusi, serta motivasi sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan moral maupun material.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2010.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.

Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I–IV).